



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

Jalan R.A.Kartini No.100 Palu

---

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR :

TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan perlunya Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b. Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Daftar Informasi Publik.
- c. Sesuai pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Brencana Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Menetapkan.....

-2-

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK
- KESATU : Menetapkan daftar informasi publik sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Brencana Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Brencana Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : Juli 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

  
**TUTY ZARFIANA, SH., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650211 199006 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi selaku Atasan PPID di Palu;
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi selaku PPID Provinsi di Palu.